



WALIKOTA LUBUKLINGGAU
PROVINSI SUMATERA SELATAN

PERATURAN WALIKOTA LUBUKLINGGAU
NOMOR 51 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA
KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH
KOTA LUBUKLINGGAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA LUBUKLINGGAU,

- Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah Kota Lubuklinggau;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Lubuklinggau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4114);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);

4. Peraturan.....

4. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 13/Per/M.KUKM/X/2016 tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur Perangkat Daerah Bidang Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Peraturan Daerah Kota Lubuklinggau Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Lubuklinggau (Lembaran Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2016 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGAH KOTA LUBUKLINGGAU.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan.
2. Daerah adalah Kota Lubuklinggau.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Lubuklinggau.
4. Walikota adalah Walikota Lubuklinggau.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Lubuklinggau.
6. Dinas adalah Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Lubuklinggau
7. Perangkat Daerah adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dan membantu Walikota dalam penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri atas Sekretariat Daerah, Dinas Daerah, dan Lembaga Teknis Daerah, Kecamatan dan Kelurahan, sesuai dengan kebutuhan daerah.

8. jabatan.....

8. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai negeri sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II
KEDUDUKAN
Pasal 2

- (1) Dinas merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah.
- (2) Dinas dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB III
SUSUNAN ORGANISASI
Pasal 3

- (1) Besaran susunan organisasi Dinas terdiri dari :
- a. Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan :
 - 1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - 2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - c. Bidang Kelembagaan dan Pengawasan, membawahkan :
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Perizinan;
 - 2. Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan; dan
 - 3. Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.
 - d. Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi ;
 - 2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi; dan
 - 3. Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

e. bidang.....

e. Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro, membawahkan:

1. Seksi Fasilitasi Usaha Mikro;
2. Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro; dan
3. Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan.

g. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi Dinas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Walikota ini.

BAB IV
TUGAS DAN FUNGSI
Bagian Kesatu
Dinas

Pasal 4

Dinas mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan kewenangan daerah di bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah serta melaksanakan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Provinsi.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro;
- b. pelaksanaan kebijakan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kelembagaan dan pengawasan, pemberdayaan dan pengembangan koperasi, pemberdayaan usaha mikro;
- d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua.....

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 6

Sekretariat mempunyai tugas mengkoordinasikan penyusunan dan pelaksanaan program serta melaksanakan urusan kesekretariatan untuk menunjang tugas seluruh organisasi di lingkungan Dinas.

Pasal 7

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Sekretariat mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan integrasi pelaksanaan tugas dan fungsi dinas;
- b. penyelenggaraan urusan perencanaan dan hubungan masyarakat;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan dan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi keuangan dan perlengkapan;
- e. pelaksanaan koordinasi pembinaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan dinas; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 8

(1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas sebaga berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Perencanaan dan Keuangan;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perencanaan, evaluasi dan pelaporan progam dinas;
- c. pelaksanaan perencanaan progam dinas dan pengelolaan tata usaha keuangan;
- d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang progam dinas dan pengelolaan tata usaha keuangan;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan.....

- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang umum dan kepegawaian;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - c. pelaksanaan inventarisasi, pengelolaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana serta perlengkapan dalam pelaksanaan tugas dinas;
 - d. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang administrasi umum, kehumasan, rumah tangga dan kepegawaian;
 - e. pengendalian pelaksanaan administrasi umum, tata usaha, rumah tangga, perlengkapan dan kepegawaian;
 - f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya.

Bagian Ketiga
Bidang Kelembagaan dan Pengawasan

Pasal 9

Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Kelembagaan dan perizinan, Keanggotaan dan Penerapan Peraturan dan Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Bidang Kelembagaan dan Pengawasan mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis kelembagaan dan pengawasan koperasi;

b. mengkoordinasikan.....

- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang penataan izin, penguatan lembaga, pengawasan, penilaian dan penyehatan koperasi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang penataan izin, penguatan lembaga, pengawasan, penilaian dan penyehatan koperasi;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

- (1) Seksi Kelembagaan dan perizinan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang kelembagaan dan perizinan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang perizinan usaha simpan pinjam, pembentukan dan perubahan anggaran dasar serta analisis berkas pembubaran koperasi;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis di bidang perizinan usaha simpan pinjam, pembentukan dan perubahan anggaran dasar serta analisis berkas pembubaran koperasi;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang perizinan usaha simpan pinjam, pembentukan dan perubahan anggaran dasar serta analisis berkas pembubaran koperasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Keanggotaan dan Penerapan Peraturan, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang keanggotaan dan penerapan peraturan ;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang analisis penerapan peraturan, sanksi dan pembinaan anggota koperasi;

c. pelaksanaan.....

- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan di bidang analisis penerapan peraturan, sanksi dan pembinaan anggota koperasi;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang analisis penerapan peraturan, sanksi dan pembinaan anggota koperasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Pengawasan, Pemeriksaan dan Penilaian Kesehatan Koperasi, mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengawasan, pemeriksaan dan penilaian kesehatan koperasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang penciptaan iklim usaha yang sehat, penilaian, pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penciptaan iklim usaha yang sehat, penilaian, pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang penciptaan iklim usaha yang sehat, penilaian, pemeriksaan dan pengawasan kelembagaan dan usaha koperasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keempat

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi

Pasal 12

Bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi menyelenggarakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di bidang Fasilitasi Usaha Koperasi, Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi dan Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi.

Pasal 13.....

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Bidang Pemberdayaan dan pengembangan koperasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang Pemberdayaan dan Pengembangan Koperasi;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang Penilaian Kesehatan Usaha Simpan Pinjam/koperasi simpan pinjam;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

(1) Seksi Fasilitasi Usaha Koperasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang fasilitasi usaha koperasi;
- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan Koperasi;
- c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- d. pengendalian pelaksanaan program di bidang kemitraan antara koperasi dan badan usaha lainnya;
- e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

(2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Koperasi, mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan koperasi;

b. pelaksanaan.....

- b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang permodalan bagi koperasi dan perlindungan koperasi;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang permodalan bagi koperasi dan perlindungan koperasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia Koperasi, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang peningkatan dan kualitas sumber daya manusia koperasi;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan di bidang pemberdayaan dan pengembangan koperasi;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan pendidikan dan pelatihan bagi perangkat organisasi koperasi;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

Bagian Kelima
Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro

Pasal 15

Bidang Pemberdayaan Usaha Mikro mempunyai tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pemberdayaan usaha mikro.

Pasal 16.....

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemberdayaan, Usaha Mikro mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. memverifikasi penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pemberdayaan, promosi dan pengembangan, pendataan izin dan perlindungan usaha mikro;
- b. mengkoordinasikan pelaksanaan program di bidang pemberdayaan, promosi dan pengembangan, pendataan izin dan perlindungan usaha mikro;
- c. pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program di bidang pemberdayaan, promosi dan pengembangan, pendataan dan perlindungan usaha mikro;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 17

- (1) Seksi Fasilitasi Usaha Mikro, mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pendataan dan akses promosi usaha mikro;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pendataan dan akses promosi usaha mikro;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pendataan dan akses promosi usaha mikro;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pendataan dan akses promosi usaha mikro;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (2) Seksi Pengembangan, Penguatan dan Perlindungan Usaha Mikro mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Penyusunan.....

- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidang pengembangan, penguatan dan perlindungan usaha mikro;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pemberdayaan, perlindungan, pengembangan dan penguatan usaha mikro;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pemberdayaan, perlindungan, pengembangan dan penguatan usaha mikro;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pemberdayaan, perlindungan, pengembangan dan penguatan usaha mikro;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
- (3) Seksi Peningkatan Kualitas Kewirausahaan, mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. penyusunan rencana program, kegiatan dan petunjuk teknis di bidangp peningkatan kualitas kewirausahaan;
 - b. pelaksanaan norma, standar prosedur dan kriteria di bidang pengembangan kewirausahaan;
 - c. pelaksanaan pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangan kewirausahaan;
 - d. pengendalian pelaksanaan program di bidang pengembangan kewirausahaan;
 - e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 18

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu dan melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Dinas sesuai keahlian yang dimiliki.

(2) Kelompok.....

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 19

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Kepala Dinas dan pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas maupun antara perangkat daerah serta instansi lainnya.
- (2) Setiap pimpinan satuan unit organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.
- (3) Setiap pimpinan satuan unit organisasi dalam lingkungan Dinas bertanggung jawab kepada atasan masing-masing secara berjenjang.
- (4) Pimpinan satuan unit organisasi dalam melaksanakan tugas melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap bawahannya.

BAB VII KEPEGAWAIAN

Pasal 20

- (1) Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Walikota sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kepala Dinas merupakan Jabatan Eselon II.b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama, Sekretaris Dinas merupakan Jabatan Eselon III.a atau Jabatan administrator, Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III.b atau Jabatan administrator, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VIII.....

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Lubuklinggau Nomor 45 Tahun 2014 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Koperasi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah dan Pengelolaan Pasar Kota Lubuklinggau (Berita Daerah Kota Lubuklinggau Tahun 2014 Nomor 45) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Lubuklinggau.

Ditetapkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

WALIKOTA LUBUKLINGGAU, 

H. S.N. PRANA PUTRA SOHE

Diundangkan di Lubuklinggau
pada tanggal 6 Desember 2016

Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU,


H.A. RAHMAN SANI

BERITA DAERAH KOTA LUBUKLINGGAU TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM

HENDRI HERMANI, SH.,M.HUM
NIP. 19711027 200312 1 002